

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika meliputi bahan kimia yang berasal dari tumbuhan serta bahan sintetik atau semi sintetik. Biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan medis, obat-obatan tersebut berpotensi mengubah kesadaran, mengganggu pengalaman sensorik, dan menyebabkan kecanduan (Mintawati & Budiman, 2021). Obat psikotropika, narkotika, dan bahan kimia adiktif lainnya semuanya termasuk dalam kata narkotika. Adapun yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat, baik sintetik maupun yang berasal dari tumbuhan, yang mempunyai kemampuan menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan peninggian sensasi (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009). Kecanduan obat-obatan tersebut mungkin timbul karena penggunaannya yang berlebihan (Badan Narkotika Nasional, 2022).

Menurut penelitian Hariyanto (2018), peredaran narkoba di Indonesia kurang mendapat perhatian. Kasus narkoba menurut data POLRI terus meningkat: pada tahun 2010 terdapat 17.384 kasus dengan tersangka 23.900 orang, pada tahun 2011, terdapat 19.045 kasus dengan 25.154 tersangka, pada tahun 2012, terdapat 18.977 kasus dengan 25.122 tersangka, pada tahun 2013, terdapat 21.119 kasus dengan 28.543 tersangkadan pada tahun 2014 terdapat 22.750 kasus dengan jumlah tersangka 30.496 orang.

Peredaran dan perlindungan narkoba di Indonesia telah menjadi isu global yang serius dan mengkhawatirkan bagi negara ini. Dampak negatif penggunaan narkoba

telah meluas ke hampir semua aspek masyarakat, berdampak pada semua usia dan terjadi di berbagai konteks, termasuk di lembaga pendidikan seperti tingkat SD, SMP, SMA, dan universitas. Jika keadaan ini terus berlanjut, kondisi masyarakat secara keseluruhan akan memburuk, sehingga akan mengurangi sumber daya negara (Sood et al., 2021).

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan terdapat 851 kasus terkait narkoba di Indonesia pada tahun 2022, meningkat 11,1% dibandingkan 766 kasus pada tahun sebelumnya. Selain itu, dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1.184 tersangka, pada tahun 2022 terdapat 1.350 tersangka kasus narkoba, meningkat sebesar 14,02% (Shilvina Widi, 2023). Jumlah penangkapan terkait narkoba terus meningkat, meningkat sebesar 5,6% selama pandemi. Sebanyak 19.229 kasus, atau 50% dari seluruh kasus pada tahun 2020, telah dilaporkan pada pertengahan tahun 2021 (Republika Online, 2021). Pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis data yang menunjukkan bahwa 82,4% remaja berusia antara 15 dan 35 tahun dilaporkan menggunakan narkoba, 47,1% dilaporkan berurusan dengan narkoba, dan 31,4% dilaporkan bertindak sebagai kurir (Badan Narkotika Nasional, 2022).

Jumlah kasus pada Agustus 2020, dan 42 kasus pada tahun 2019 kabupaten dengan konsentrasi kasus narkoba tertinggi di Kota Batu adalah Junrejo (45%), Batu (25%), dan Bumiaji (30%). Bekerjasama dengan BNN, Polres Kota Batu telah menemukan 12 kasus narkoba hingga akhir Desember 2020 yang melibatkan 13 orang (4 pengedar dan 9 penyalahguna narkoba). Barang bukti yang diamankan itu antara lain 15,74 gram sabu, 11.000 tablet koplo, 272,59 gram ganja, dan 20,9 gram biji ganja.

Pelajar, pemilik usaha, dan pegawai swasta menjadi tersangka. Perlunya fokus yang lebih besar di Kota Batu mengingat meningkatnya jumlah kasus narkoba, terutama dalam pemberantasan penggunaan dan peredaran narkoba. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah semuanya mempunyai tanggung jawab bersama untuk memerangi perdagangan narkoba. Dalam upaya menghentikan peredaran narkoba, BNN Kota Batu menasar setiap lapisan masyarakat baik orang tua, anak-anak, maupun remaja khususnya pelajar. Karena kerentanannya, BNN Kota Batu sebuah organisasi pemerintah yang bertugas menghentikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat penting dalam memerangi permasalahan narkoba. Penggunaan narkoba masih menjadi masalah besar di Indonesia, seperti yang terlihat dari kasus-kasus penyelundupan metamfetamin baru-baru ini dan penangkapan beberapa pengedar narkoba asing, yang menyoroti keadaan darurat narkoba di negara ini. Pemerintah Indonesia menyoroti peran Kepolisian dan BNN dalam menghentikan penyebaran narkoba dan mengelola distribusinya (Haryanto, 2018a).

Perdagangan narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat, terutama di tingkat lokal di wilayah seperti Kota Batu. Untuk menangani permasalahan ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas memutus peredaran narkoba sangat diperlukan. Mengingat kerentanan unik Kota Batu terhadap perdagangan narkoba, diperlukan upaya yang signifikan dan pemeriksaan yang cermat terhadap operasional BNN untuk mengakhiri perdagangan narkoba di wilayah tersebut. BNN telah menerapkan sejumlah inisiatif untuk menghentikan penyebaran narkoba ilegal di seluruh negeri (Erangga, 2018).

Berdasarkan data BNN seperti dilansir Putri (2020), hingga akhir Maret 2018, BNN Batu telah merehabilitasi sekitar 60 orang yang sebagian besar adalah pelajar. Eddie Haka, Kepala Dinas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Batu, mengatakan dari 60 orang yang kami tangani, 80 persennya adalah pelajar asal Batu, dan jumlah itu terus bertambah.

Namun, penting untuk mengenali dan menganalisis tindakan konkret yang telah dilakukan oleh BNN dalam konteks spesifik Kota Batu. Analisis yang menyeluruh tentang upaya BNN di Kota Batu akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas langkah mereka, hambatan yang dihadapi, dan peluang untuk peningkatan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kota Batu. Melalui analisis ini, diharapkan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari strategi BNN serta rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas upaya mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Batu dalam menanggulangi peredaran narkoba pada masyarakat di Kota Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu dalam menanggulangi peredaran narkoba pada masyarakat di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan umum, pengetahuan baru, dan menjadi saran untuk meningkatkan pendekatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu dalam menghentikan peredaran narkoba di masyarakat setempat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis bagi Fakultas Ilmu Pemerintahan dan masyarakat luas termasuk mahasiswa.

- a. Bagi fakultas ilmu pemerintahan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk bagian kemahasiswaan untuk melakukan pendampingan terhadap menanggulangi peredaran narkoba di masyarakat
- b. Bagi Mahasiswa diharapkan dapat berguna untuk mengendalikan peredaran narkoba

- c. Bagi Masyarakat umum diharapkan dapat menjadi referensi untuk pendampingan bagi masyarakat.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Narkoba

Menurut (Darwis et al., 2018) Pengertian Narkotika sebagai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika pada mulanya digunakan sebagai obat bius dan pereda nyeri, namun seiring berjalannya waktu, penggunaannya telah berubah dari sekedar obat menjadi disalahgunakan untuk kesenangan atau pereda nyeri dalam dosis besar (Setiyawati et al., 2015).

1.5.2 Strategi

Kata Yunani Strategia (Stratos = militer, dan ag = memimpin) berasal dari kata strategi, dan mengacu pada seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal (Tjiptono, 2002).

Gagasan ini berkaitan dengan latar belakang sejarah, terutama yang umum terjadi pada masa perang, ketika jenderal berperan penting dalam kemampuan tentara

untuk meraih kemenangan. Strategi adalah rencana untuk mengalokasikan dan mengatur kekuatan dan aset militer di wilayah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam strategi militer, seseorang harus menganalisis kekuatan memahami kondisi fisik medan perang, menilai kemampuan sumber daya yang dimiliki, memperhitungkan demografi wilayah yang diduduki, dan meramalkan perkembangan di masa depan. Strategi adalah kerangka menyeluruh yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi harus beroperasi untuk mencapai tujuannya (Herwandi, 2012).

1.5.3 Masyarakat

Masyarakat terdiri dari orang-orang yang dapat berinteraksi demi keuntungan semua pihak yang terlibat ketika mereka memiliki gagasan, perasaan, dan struktur atau norma sosial yang sebanding. Biasanya, masyarakat disusun berdasarkan sarana kehidupan utama mereka. Menurut Soerjono Soekanto (1985), para ilmuwan sosial membagi masyarakat menjadi tiga kelompok utama: masyarakat agraris, masyarakat pemburu-pengumpul, dan masyarakat pertanian maju, atau masyarakat beradab.

1.5.4 Kebijakan

Kebijakan erat kaitannya dengan politik. Hal ini menggambarkan serangkaian pilihan yang dibuat oleh seseorang atau badan politik dengan maksud untuk menentukan tujuan dan cara mencapainya (Budiardjo, 2009).

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Penanggulangan Peredaran Narkoba

Setiap tindakan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara ilegal dan tanpa izin yang berkaitan dengan narkoba dianggap sebagai perdagangan narkoba ilegal (Dani, 2011). Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang mengusut tindak pidana narkoba dan bahan prekursor berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN kini mencari cara untuk memberikan sanksi finansial kepada pengedar atau pengedar narkoba. Strategi ini telah disarankan dan terbukti efektif dalam beberapa kasus di mana penjualan narkoba dikaitkan dengan operasi intelijen (juga dikenal sebagai *Narco Terrorism*) dan digunakan untuk mendanai kampanye politik (juga dikenal sebagai *Narco for Politics*) (Taufiq, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan narkoba, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang di setiap provinsi dan kabupaten/kota diwakili oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). (Arridho, 2021). Undang-undang telah disahkan untuk secara efektif mencegah dan memberantas perdagangan ilegal bahan kimia prekursor dan narkotika. Hal ini penting mengingat meningkatnya kasus perdagangan narkoba, yang menimbulkan masalah serius bagi kesehatan masyarakat. UU Narkotika telah memperkuat sejumlah lembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas menangani kasus narkotika di seluruh Indonesia. BNN diharapkan

menjunjung standar profesionalisme yang tinggi dan siap menangani masalah terkait narkoba baik skala kecil maupun besar (Heriady, 2005).

1.6.2 Program Diskusi Remaja

Menurut perkiraan terkini, terdapat antara 3,1 juta hingga 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia, yang setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10 hingga 59 tahun di negara ini (BNN RI, 2015). Program nasional antara lain program diskusi interaktif remaja, program Desa Cemerlang, dan program ketahanan keluarga anti narkoba menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba. Dengan berkonsentrasi pada teknik pengasuhan anak, keterampilan orang tua, pengembangan diri remaja, dan membangun ketahanan terhadap penggunaan narkoba, program ketahanan keluarga anti-narkoba bertujuan untuk mendorong kehidupan bebas narkoba di kalangan keluarga (Sixtyaningsih, 2021). Meskipun ada upaya, penyalahgunaan narkoba masih terjadi. permasalahan dengan semakin banyaknya pengguna setiap tahunnya, terutama di kalangan remaja, hal ini penting karena merekalah yang akan menjadi generasi yang bertugas menjalankan kewajiban negara di masa depan (Arifa, 2022).

1.6.3 Peranan Orang Tua

Untuk memerangi narkoba secara efektif, sejumlah strategi strategis yang berfokus pada pencegahan masyarakat harus diterapkan. Hal ini mencakup program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan pencegahan dengan

mengubah variabel-variabel, seperti faktor-faktor kriminologi korelatif, yang berkontribusi terhadap kejahatan terkait narkoba. Selain itu, inisiatif-inisiatif ini difokuskan untuk menciptakan lingkungan yang menghalangi perilaku terkait narkoba dan menegakkan posisi yang kuat dalam melawan pelanggaran terkait narkoba. Untuk menghentikan potensi bahaya terhadap keamanan nasional, langkah-langkah lebih lanjut mencakup pengawasan ketat dan pengaturan jalur perdagangan ilegal serta pengelolaan dan pemantauan jalur resmi. Mengingat rumitnya masalah narkoba dan kecenderungannya mengikis kemajuan masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan serta ketahanan nasional, keterlibatan orang tua sangatlah penting (Sanger, 2013).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Secara khusus, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif dengan tujuan mengumpulkan informasi yang lengkap dan dapat dipahami. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan mendesak yang memerlukan pemahaman dan jawaban mendalam. Menurut Abdussamad et al. (2021), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang fenomena alam yang disajikan untuk dipelajari dan berguna untuk memahami berbagai fenomena yang tidak perlu dikuantifikasi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai tempat penelitian.

1.7.3 Subjek Penelitian

Staf Pemberantasan dan Tim P2M (Pemberdayaan Masyarakat) Kepala BNN Kota Batu menjadi subjek penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Istilah teknik pengumpulan data menggambarkan strategi perolehan informasi untuk mendukung penelitian. Berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat digunakan untuk mencari sumber data.

a. Observasi

Hasanah (2017) mengartikan observasi sebagai suatu kegiatan empiris yang didasarkan pada pengalaman lapangan yang asli atau persepsi indra yang tidak diubah. Fenomena alam serta topik manusia dimasukkan dalam observasi. Observasi langsung di lapangan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu merupakan metode observasi utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami kondisi yang ada tanpa adanya intervensi.

b. Wawancara

Wawancara terdiri dari diskusi terencana dengan beberapa pertanyaan informal yang telah diatur sebelumnya. Wawancara penelitian, yang dapat dilakukan mulai dari pewawancara hingga informan, lebih dari sekadar pembicaraan. (Rachmawati, 2007). Partisipan penelitian yang bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu diwawancarai untuk penelitian ini.

c. Dokumentasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan dokumentasi sebagai pengumpulan, penyaringan, atau analisis terhadap materi yang berkaitan dengan pengetahuan, serta pengumpulan data dan bukti dari sumber seperti gambar, surat kabar, atau sumber lainnya. Data hasil observasi dan wawancara dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik dokumentasi.

1.7.5 Sumber Data

Penulis menggunakan data dari dua sumber untuk penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer adalah Informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam terhadap informan, khususnya pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu

- b. Data sekunder adalah rincian yang diperoleh dari penelitian yang dipublikasikan dengan melihat data penelitian terdahulu yang dikutip dalam publikasi.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat dan setelah prosedur pengumpulan data selesai. Pengumpulan data terjadi sampai data yang dapat diandalkan dikumpulkan, jika data yang dikumpulkan tidak segera sesuai dengan tujuan penelitian. Miles dan Huberman (1984), yang dirujuk dalam Hamzah (2021), menyatakan bahwa analisis data memerlukan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selain itu, Hamzah (2021) mencantumkan sejumlah metode analisis data.:

- a. Reduksi Data

Untuk menghindari kelebihan data, semua informasi yang dikumpulkan di lapangan didokumentasikan dengan cermat dan lengkap. Hasilnya, reduksi data digunakan untuk menyediakan kumpulan data yang lebih jelas dan lebih mudah dikelola untuk analisis tambahan. Hal ini mencakup merangkum, memilih komponen-komponen kunci, memberi peringkat pada fakta-fakta penting, menemukan tema dan pola, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan.

- b. Penyajian data

Secara umum, tidak ada batasan mengenai jenis penyajian data yang boleh digunakan dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, model apa pun dapat digunakan

asalkan dapat memahami maksud dan tujuan penelitian serta memfasilitasi pengorganisasian data ke dalam hubungan.

c. Verifikasi atau Validasi Data

Validasi adalah tingkat pencapaian kebenaran (*approximate of truth*) dari kesimpulan atau konklusi (*propositions atau inferences*). Validasi dalam penelitian kualitatif diperhatikan dalam dua hal, yaitu validasi internal dan validasi eksternal.

